

SKRIPSI
PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI
***PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

M. RAFFA FAUZIE RAMADHAN MASY

NIM. 1910211310127

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISER, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023

SKRIPSI
PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI
***PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**
DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

M. RAFFA FAUZIE RAMADHAN MASY


NIM. 1910211310127

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISER, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023

**PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI
PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

M. RAFFA FAUZIE RAMADHAN MASY

NIM. 1910211310127

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023.**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM
MELALUI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**M.RAFFA FAUZIE RAMADHAN MASY
NIM. 1910211310127**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., M.Hum

NIP.19750211 199903 2 001

Diketahui,

Banjaramsin, Mei 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM
MELALUI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

M. RAFFA FAUZIE RAMADHAN MASY

NIM. 1910211310127


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 277/UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 08 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 19 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.
3. Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 277/UN8.1.II/SP/2024

Tanggal : 08 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raffa Fauzie Ramadhan Masy
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310127
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Raffa Fauzie Ramadhan Masy
NIM. 1910211310127

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Good life, Good Heart, Good Mind, and Good Health.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Maman Herfa Wijaya, S.E.**, dan **Susylawaty Pandan Sari, M.SI.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Rafly Ramadhan**

Masy, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang selalu untuk mu...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., M.Kn., dan Bapak Prof. Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....



RINGKASAN

M. Raffa Fauzie Ramadhan Masy, Juni 2023, **PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., M.Kn., dan pembimbing pendamping Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sistem Peradilan yang adil merupakan salah satu indikator terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, warga negara tidak terpenuhi haknya di hadapan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Tujuan utama dibentuknya sistem peradilan pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketertiban umum serta rasa aman masyarakat, selain itu sistem peradilan pidana juga merupakan usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar tetap berada pada batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dalam praktek penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia saat ini, kenyataan yang dihadapi adalah banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” untuk diajukan ke pengadilan. Peradilan pidana Indonesia seringkali mengalami penumpukan perkara atau *over capacity*, akibat banyaknya perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan. Mahkamah Agung telah mendaftarkan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara tersebut terdiri atas perkara kasasi sebanyak 5.089 perkara, peninjauan kembali

sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi sebanyak 14 perkara. Salah satu alternatif upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peradilan pidana adalah merancang sistem penyelesaian perkara pidana yang efektif, khususnya sistem pembuktian perkara pidana yang efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Sudah saatnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengadopsi model *Plea Bargaining System* sebagaimana yang diterapkan dalam praktek peradilan pidana di negara-negara common law, khususnya Amerika

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari *plea bargaining* saat ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini di ketahui bahwa:

1. Hal yang menjadi urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penumpukannya perkara pidana di pengadilan, maka dengan adanya *plea bargaining* dapat mengurangi penumpukan pidana tersebut dengan pengadilan cepat. Urgensi lain pengadilan pidana di Indonesia memakan banyak waktu dari pengadilan

tingkat pertama, banding, hingga kasasi membutuhkan waktu setidaknya 490 hari, dengan adanya *plea bargaining* dapat memangkas waktu pengadilan tersebut menjadi lebih singkat dengan pengadilan cepat. Urgensi lainnya yaitu banyaknya pengeluaran biaya dengan dilaksanakannya pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dengan adanya *plea bargaining* dapat mengurangi biaya pengadilan karena hanya menggunakan pengadilan cepat.

2. Bentuk pengaturan dari *plea bargaining* saat ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat perbedaan dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat, Pengaturannya terdapat dalam pasal 199 RUU KUHP. Secara sederhana ketentuan Pasal 199 RUU KUHP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Hakim dapat juga menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya. Adapun ketentuan Pasal 199 ayat (5) yang mengecualikan Pasal 198 ayat (5) adalah sebuah ketentuan pengecualian perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun yang disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, hukuman pidananya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.

M. Raffa Fauzie Ramadhan Masy, Juni 2023, **PENAMBAHAN KONSEP PERINGANAN HUKUM MELALUI *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., M.Kn., dan pembimbing pendamping Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengaturan *plea bargaining* saat ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu: **Pertama**, Hal yang menjadi urgensi adalah penumpukannya perkara pidana di pengadilan, *plea bargaining* dapat mengurangi permasalahan tersebut dengan pengadilan cepat. Urgensi lain pengadilan pidana di Indonesia memakan banyak waktu setidaknya 490 hari dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, *plea bargaining* dapat memangkas waktu menjadi singkat dengan pengadilan cepat. Banyaknya pengeluaran biaya dengan dilaksanakannya pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, *plea bargaining* dapat mengurangi biaya pengadilan karena hanya menggunakan pengadilan cepat. **Kedua**, Pengaturannya terdapat dalam pasal 199 RUU KUHP, ketentuan Pasal 199 RUU KUHP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Hakim dapat juga menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam perkara yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya. Adapun ketentuan Pasal 199 ayat (5) yang mengecualikan Pasal 198 ayat (5) adalah ketentuan pengecualian perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 tahun yang disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, hukuman pidananya tidak boleh lebih dari 3 tahun.

kata kunci: sistem peradilan, kekuasaan kehakiman, *plea bargaining*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shopan Tornado. S.H., M.H., M. Kn.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang saya sayangi sahabat saya yaitu **Alya, Voni, Rama, Hafiz, dan Amat** yang telah selalu siap mendengar keluh kesah dan selalu menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum

serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023

M. Raffa Fauzie Ramadhan Masy



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Sistem Peradilan Pidana.....	14
B. Kekuasaan Kehakiman.....	16
C. Plea Bargaining	18
D. Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	29
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Urgensi Penambahan <i>Plea Bargaining</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	32
B. Bentuk Pengaturan dari <i>Plea Bargaining</i> Saat Ditambahkan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	37
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Indonesia;

Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

